Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Marihot P. Siahaan, 2005:14).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:132) pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

2.2 Pajak

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yangbersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Marihot P. Siahaan, 2009:7)

Senada dengan itu, menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani (dalam buku Safri Nurmantu, 2003:12) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peratuan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.3 Jenis-Jenis Pajak

Jenis pajak dikelompokan menjadi tiga bagian (Abdul halim, Icuk Rangga Bawono, Amin Dara, 2014:5) yaitu:

2.3.1 Pajak menurut golonganya

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebananya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Contoh: pajak penghasilan

b. Pajak tidak langsusng, yaitu pajak yang pembebananya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: pajak pertambahan nilai.

2.3.2 Pajak menurut sifatnya

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdaasarkan kepada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatiakan keadaan wajib pajak.

Contoh: pajak penghasilan

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarrkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: pajak pertambahan nilai.

2.3.3 Pajak menurut lembaga pemungutnya

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah.

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak kenndaraan bahan bakar bermotor, dan pajak air permukaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

- Pajak kabupaten/kota, conntoh: pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.4 Fungsi Pajak

Fungsi pajak lebih kemanfaat pokok atau kegunaan pokok dari pajak itusendiri, pada umumnya ada 2 macam fungsi pajak (Safri nurmantu, 2003:30), yaitu:

2.4.1 Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair disebut fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (Fis-cal function) yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku adalah:

a. Jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakanya.
b. Jangan sampai ada Objek Pajak yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada fiskus.
c. Jangan sampai ada Wajib Pajak yang terlepas dari pengamatan atau perhitungan fiskus.

2.4.2 Fungsi Regulerend

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fungsi regulerend atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgetair.

2.5 Sistem dan Tata Cara Pemungutan Pajak

2.5.1 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi sebagai berikut (Waluyo, 2011: 17):

a. Official assesment system

Sistem ini merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk mementukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada fiskus.
- Wajib pajak bersifat pasif.
- Uang pajak timbul setelah dikeluarkan surrat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self assesment system

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. With hilding system

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotng atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.5.2 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel (Waluyo, 2011:16):

a. Stelsel nyata (*riel stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemugutanya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahanya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan ril diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pngenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama denga tahun ssebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat dtetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berejalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat dibayar sselama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kelemahanya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebihkecil kelebihanya dapat diminta kembali.

2.6 Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunkan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Menurut Achmad Tjahjono dan Triyono Wahyudi (2003: 345) yang dimaksud dengan pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan yang diatur pengenaanya berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang mana berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1985 telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Bangunan, menerangkan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan yang diatur pengenaanya berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010: 273) menyatakan pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi yang meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut wilayah indonesia. Sedangkan bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat yang diusahakan.

2.7 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut (Achmad Tjahjono dan Triyono Wahyudi, 2005: 345):

a. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994.
b. Keputusan Mentri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya NJOPTKP sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan.
c. PeraturanPemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi Dan Bangunan.
d. Keputusan Mentri Keuangan No. 552/KMK.03/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Mentri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

e. Keputusan Mentri Keuangan No. 1002/kmk.04/1985 Tentang Tata Cara Pendaftaran Objek PBB.
f. Keputusan Mentri Keuangan No. 1006/KMK 04/1985 tentang Tata Cara Penagihan PBB dan Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan Surat Paksa.
g. Keputusan Mentri Keuangan No. 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah tingkat II.
h. Keputusan Mentri Keuangan No. 523/KMK.04/1998tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan.

2.8 Asas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PBB ada lima asas yang digunakan (Marihot Pahala Siahaan, 2009:81), yaitu:

a. Asas sederhana, baik dalam administrasi maupunsistem manajemen oprasionalnya.
b. Asas mudah dimengerti, artinya semua wajib pajak tidk mengalami kesulitan dalam mengeetahui hak dan kewajibanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Asas gotong royong, artinya semua orang yang memperoleh kenikmatan atas bumi dan atau bangunan, ikut berperan serta dalam pembangunan dengan membayar PBB.
d. Asas adil dalam pembebananya; serta
e. Asas kepastian hukum, baik bagi wajib pajak maupun aparat hukum.

2.9 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

2.9.1 Objek pajak bumi dan bangunan

Objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan, termasuk juga unit tempat usaha, perumahan dan apartemen, seperti tercantum dalam peraturan Direktur Jendral Pajak tentang Ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi melalui pendataan objek pajak bumi dan bangunan (Anatasia Diana dan Lilis Setiawati, 2010:751).

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 tentang pajak bumi dan bangunan, yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang terrmasuk dalam pengertian bangunan adalah:

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemenya, yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut
b. Jalan tol

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

c. Kolam renang
d. Pagar mewah
e. Tempat olahraga
f. Gelanggang kapal, dermaga
g. Taman mewah
h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
i. Menara

2.9.2 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan (Anatasia Diana dan Lilis Setiawati, 2010:751).

Dalam kaitanya dalam hal ini maka yang dimaksud degan subjek pajak adalah orang atau badan adalah:

a. Mempunyai hak atas bumi
b. Memperoleh manfaat atas bumi
c. Memiliki atau menguasai atas bangunan
d. Memperoleh atas bangunan

2.10 Objek Pajak Tidak Kena Pajak dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Menurut Waluyo (2011:188) kategori objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang:

a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang idak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
b. Digunakan untuk kuburan, peniggalan purbakala, atau sejenis dengan itu.
c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarrkan asas perlakuan timbal balik.
e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh mentri keuangan.

Sedangkan nilai jual objek pajak tidak kena pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

2.11 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak terhutang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragri Hilir Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 4 yang menjadi dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah nilai jual objek pajak (NJOP)
b. Besarnya NJOP sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun kecuali untuk objek tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
c. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
d. Tarif pajakbumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebesar:
    - 0,1% (nol koma satu persen) untuk nilai jual objek pajak (NJOP) kurang dari satu milyar.
    - 0,2% (nol koma dua persen) utuk nilai jual objek pajak (NJOP) 1 (satu) milyar atu lebih.
e. Besarnya pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5).

Sedangkan cara untuk menghitung pajak terhutang menurut Mardiasmo (2004:276) yaitu besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP.

PBB = Tarif Pajak x NJKP

= Tarif Pajak x [persentase NJKPx (NJOP-NJOPTKP)]

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Contoh Penghitungan PBB

	Luas		NJOP	
Tanah	243	x	82.000	= 19.926.000
Bangunan	105	x	595.000	= 62. 475.000 +
Jumlah				= 82. 401.000
NJOPTKP				= 10.000.000 -
				= 72.401.000
Tarif PBB	0.1%	x	72.401.000	= 72.401

2.12 Sanksi PBB

Selanjutnya, menurut Waluyo (2011:193) sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

2.12.1 Sanksi administrasi

Berdasarkaan Undang-undang No. 12 Tahun 1985 Tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1999 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sanksi administrasi dalam PBB meliputi kondisi sebagai berikut:

a. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Wajib pajak yang didasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terhutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang.

c. Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar, pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

2.12.2 Sanksi pidana

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1999 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sanksi pidana diatur sebagai berikut:

a. Barang siapa karena kelupaanya:
   - Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada direktorat jendral pajak.
   - Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tudak lengkapdan atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya dua kali pajak yang terutang.

b. Barang siapa dengan sengaja:

- Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada direktorat jendral pajak.
- Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar.
- Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dolumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
- Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen atau surat lainya.
- Tidak menunjukan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Sehingga menimbulkan kerugian pada negara dipidana dengan pidana selama-lamanya 2 tahun atau ddenda setinggi-tinngginya 5 kali pajak yang terutang.

c. Terhadap kategori bukan wajib pajak yang bersangkutan yang melakukan tindakan yang tidak memperlihtkan atau tidak meminjamkan dokumen atau surat lainnya dan tidak menunjukan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan di pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun atau dengan denda setinggi-tingginya Rp. 2000.000.

Pengertian bukan Wajib Pajak diatas adalah pejabat yang bertugas dan pekerjaanya berkaitan langsung atau ada hubunganya dengan objek pajak atau pihak lainya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.13 Pajak dalam Pandangan Islam

Dalam islam pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh ulil amri sebagai kewajiban tambahan sesuadah zakat (jadi dharibah bukan zakat), karena kekosongan/kekurangan baitul mal, dapat dihapuskan jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum muslimin untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan (Gusfahmi, 2011:32). Adapun mengenai pajak dalam pandangan islam dapat kita lihat dalam Al-Qur'an Surah Al- Taubah ayat 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) pada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang di haramkan oleh Allah dan Rosulnya dan tidak beragam yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberi Al kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah (pajak)dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS: AT-Taubah: 29)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yang dimaksud dengan Jizyah adalah pajak perkepala yang di pungut oleh pemerintah islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan dari keamanan diri mereka. Pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undangnya wajib ditunaikan oleh kaum muslimmin selama itu untuk kepentingan pembangunan berbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainya yang telah ditetapkan bersama.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-baqarah: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: dan belanjakankah (harta bendamu) dijalan Allah, dan janganlah kamu menjauhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, kaarena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dengan demikian alasan kaum muslim menunaikan pajak yang ditetapkan negara, antara lain adalah solidaritas dan tolong menolong. Disamping itusesama kaum muslim dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus terpenuhi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Atas alasan diatas, maka sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslim (terutama kaum muslim di Indonesia) yaitu kewajiban menunaikan zakat dan membayar pajak.

2.14 Peneliti Terdahulu

Indah Kusuma dewi, dengan judul "Analisis Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Setelah Diserahkan ke Daerah" (Skripsi Universitas Indonesia, 2012). Fokus dari penelitian ini adalah sumber dana pemungutan pajak bumi dan bangunan dan dasar pemerintah dalam menetapkan pemberian intensif pungut.Hasil penelitian ini adalah sumber dana pemungutan PBB dianggarkan dalam APBD dan dasar pemerintah memberikan intensif pungut ialah untuk menghindari penyelewengan dam pemungutan dan pemberian biaya pungut serta sebagai bentuk penghargaan atas kinerja peugas pemungut.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas terletak pada fokus penelitin, yaitu penelitian penulis fokus terhadap upaya yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2. Sedangkan penelitian diatas fokus terhadap sumber dana pemungutan pajak bumi dan bangunan dan dasar pemerintah dalam menetapkan pemberian intensif pungut

Tiwul Indarwati, dengan judul "Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di dinas pendapatan daerah Kabupaten Sleman" (Skripsi Universitas Negri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yogyakarta, 2013). Fokus dari penelitian ini adalah strategi yang digunakan dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dipenda Kabupaten Sleman dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 antara lain membentuk tim intensifikasi PBB-P2, membentuk satgas di Kecamatan, Sosialisasi SPPT ke masyarakat melalui spanduk-spanduk terutama ketika menjelang jatuh tempo, menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan melakukan door to door serta mengadakan pekan pembayaran PBB.Faktor-faktor yang menghambat belum tercapainya strategi peningkatan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Sleman antara lain karena faktor teknologi, keterbatasan sarana dan prasarana serta keterbatasan anggaran, sedangkan faktor-faktor yang dapat mendukung antara lain adanya komitmen sumber daya manusia, kondisi politik, ekonomi dan sosial yang mendukung.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas terletak pada fokus penelitin, yaitu penelitian penulis fokus terhadap upaya yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2. Sedangkan penelitian diatas fokus terhadap strategi yang digunakan dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2.

Tanika mayang satra dan inayati, dengan judul "Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Perpajakan dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan di Kota Pekanbaru"(Skripsi Universitas Indonesia, 2014). Fokus dari penelitian ini adalah pelaksanaan administrasi dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan administrasi perpajakan di dinas pendapatan daerah (Dispenda) kota pekanbaru yang mencakup indikator struktur organisasi, sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, sistem informasi, serta proses dan prosedur administrasi pelayanan masih belum berjalan efektif dan efesien, karena masih terdapat hambatan-hambatan terkait komunikasi dan koordinasi dengan pihak camat, lurah, Rw, dan RT, keterbatasan sumbermanusia baik kuantitas maupun kualitas, tidak tersedianya tenaga penilai dan alat teknologi untuk penelitian lapangan, dan kurang optimalnya pelayanan yang diberikan oleh petugas Dispenda kepada wajib pajak.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas terletak pada fokus penelitin, yaitu penelitian penulis fokus terhadap upaya yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2. Sedangkan penelitian diatas fokus terhadap administrasi dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Fokus Penelitian	Hasil	Perbedaan
1	Analisis biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan setelah diserahkan ke	Indah Kusuma Dewi	Sumber dana pemungutan pajak bumi dan bangunan dan dasar pemerintah dalam menetapkan intensif pungut.	sumber dana pemungutan PBB dianggarkan dalam APBD dan dasar pemerintah memberikan intensif pungut ialah untuk menghindari penyelewengan dalam	fokus terhadap upaya yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	Daerah(Universitas Indonesia, 2012).			pemungutan dan pemberian biaya pungut serta sebagai bentuk penghargaan atas kinerja peugas pemungut	
2	Strategi peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di dinas pendapatan daerah Kabupaten Sleman (Universitas Negri Yogyakarta, 2013).	Tiwul Indarwati	Strategi yang digunakan dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2.	strategi yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Sleman dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 antara lain: - Membentuk tim intensifikasi PBB-P2 - Membentuk satgas di Kecamatan. - Sosialisasi SPPT ke masyarakat melalui spanduk-spanduk terutama ketika menjelang jatuh tempo. - Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan melakukan door to door serta mengadakan pekan pembayaran PBB.	fokus terhadap upaya yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2
3	Evaluasi pelaksanaan administrasi perpajakan dalam pengelolaan pajak bimi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Universita	Tanika Mayang Sastra dan Inayati	pelaksanaan administrasi dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	Pelaksanaan administrasi masih belum berjalan efektif dan efesien, karena masih terdapat hambatan-hambatan terkait komunikasi dan koordinasi dengan pihak camat, lurah, Rw, dan RT, keterbatasan sumbermanusia	fokus terhadap upaya yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	s Indonesia, 2014).			baik kuantitas maupun kualitas, tidak tersedianya tenaga penilai dan alat teknologi untuk penelitian lapangan, dan kurang optimalnya pelayanan yang diberikan oleh petugas Dispenda kepada wajib pajak.	

Sumber: Data olahan peneliti 2016

2.15 Konsep Operasional

Tabel 2.2
Konsep Operasional/Variabel

NO	Konsep Operasional/Variabel	Indikator
1	Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah.	1. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB sesuai kewenangan daerah 2. Pengolahan data PBB sesuai kewenangan daerah 3. Pendistribusian ketetapan dan penagihan PBB sesuai kewenangan daerah

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.16 Kerangka Teori

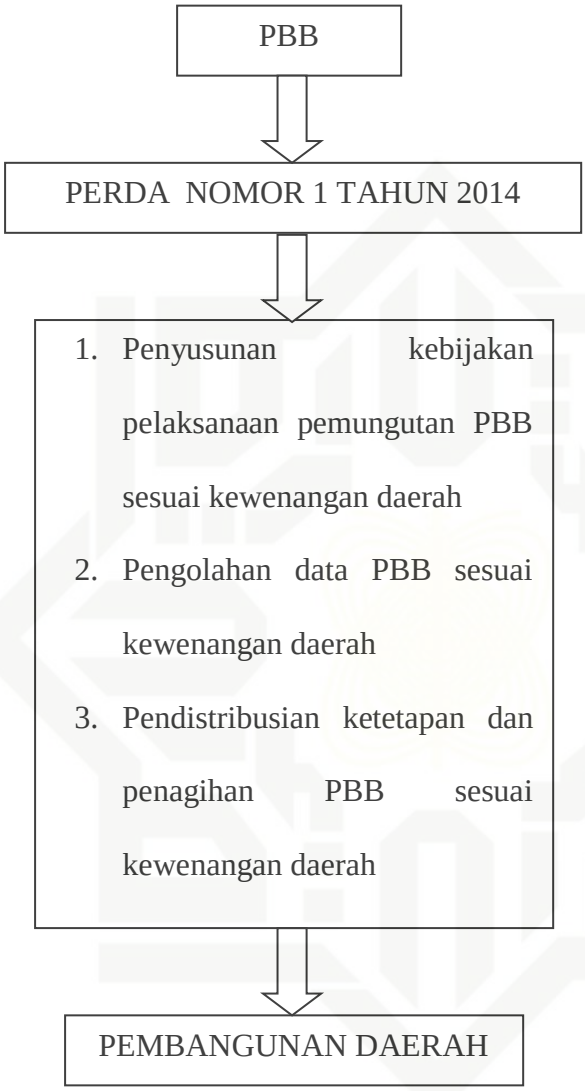

Sumber: Diadopsi dari Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 1 Tahun 2014.